

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan perlindungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Program Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, Fakultas Hukum dengan judul: **“Pelanggaran Merek Dagang Ditinjau Dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Pasal 1365 KUH Perdata Dalam kasus Boncafe International PTE LTD”**.

Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu moril maupun materil sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. Arief Kusuma AP, M.B.A, selaku Rektor Universitas Indonusa Esa Unggul.
2. Fachri Bey, S.H, M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.
3. Dhonny Yusra, S.H, M.H, selaku Pudek I Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.
4. Wasis Susetio, S.H, M.A, selaku Ketua Program Kekhususan Praktisi.
5. Nurhayati, S.H, M.Kn, selaku Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul.

7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moril.
8. Hardjono Sadeli, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2006 Genap: Jelita, Melisa, Muslih, Aldi, Welmanzah, Edwin, Hudja, Agosto, Trisno, Apriyadi, Hambali dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Segenap pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh sebab itu penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 9 February 2010.

Penulis

Sanny Hendrik